



P U T U S A N
Nomor : 91/PID/2013/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAJIDIN AIs. GURU BIN SUKMA WIJAYA**
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 05 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Batok RT.02/RW.03 Desa Karang Harja
Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ; -----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca : -----

Hal. 1 dari 14 hal.Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2013
Reg. Perkara Nomor : PDM- /RNKAS/03/2013 yang berbunyi
sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA bersama-sama dengan IMAM SAPUTRA BIN AGUS SURYADI (berkas terpisah) dan ROBI (Dpo) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada tempat lain dalam Bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Kampung Tutul Desa Citeras KEcamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dimana terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan berat netto : 4,8968 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA sedang tidur di rumah, datang sdr IMAM SAPUTRA (berkas terpisah) kerumah memanggil terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA dan memberitahukan bahwa terdakwa SAJIDIN dipanggil dan ditunggu oleh sdr ROBBY (Dpo) di rumahnya sdr APON (Dpo) di kampung Lombang Desa Karang harja Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang lalu terdakwa pun mandi dan setelah mandi terdakwa SAJIDIN berangkat kerumah APON (Dpo) untuk menemui sdr ROBI (Dpo), sesampainya di rumah sdr. APON (Dpo), terdakwa SAJIDIN bertemu dengan sdr ROBI (Dpo) yang kemudian terdakwa SAJIDIN mengobrol dengan sdr ROBI (Dpo), mengenai terdakwa SAJIDIN diajak untuk membantu hajatan di rumahnya sdr. ROBI (Dpo), lalu terdakwa SAJIDIN menanyakan sdr. IMAM, "Bi, si IMAM mana?" dan sdr ROBI (Dpo) menjelaskan bahwa " si IMAM KER NEANGAN BARANG (ganja)" (artinya si IMAM sedang cari barang (narkotika jenis ganja), lalu terdakwa SAJIDIN dan sdr. ROBI (Dpo) menunggu sdr. IMAM (berkas terpisah), hingga kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa menunggu yaitu sekira jam 17.30 Wib sdr. IMAM (berkas terpisah) datang kerumah sdr. APON (Dpo) sambil membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja berukuran sedang dan 1 (satu) paket lagi ukuran kecil, lalu 1 (satu) paket kecil awalnya

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sdr. IMAM (berkas terpisah) kepada terdakwa SAJIDIN alias GURU untuk diberikan kepada sdr KIPLI (Dpo) dikarenakan berdasarkan keterangan sdr IMAM (berkas terpisah) 1 (satu) paket kecil tersebut adalah pesanan sdr KIPLI (Dpo) dan sdr APID (DPO), yang kemudian 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa berikan kepada sdr APID (Dpo) dikarenakan ketika itu sdr KIPLI (Dpo) tidak ada ditempat, sedangkan 1 (satu) paket ukuran sedang oleh sdr IMAM (berkas terpisah) diberikan kepada sdr ROBI (Dpo) dikarenakan 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut adalah pesanan sdr ROBI (Dpo), lalu dari 1 (satu) paket tersebut dibuka oleh sdr. ROBI (Dpo) dan kemudian dilinting oleh sdr ROBI (Dpo), IMAM (berkas terpisah), dan sdr ACENG (Dpo) dengan menggunakan kertas Vahvir sebanyak 3 (tiga) linting, kemudian ke 3 (tiga) linting ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh terdakwa SAJIDIN, IMAM (Berkas terpisah), ROBI (Dpo), ANWAR alias GEBROK (Dpo), APID (Dpo) dan ACENG (Dpo) selanjutnya sisa 1 (satu) paket ganja yang telah digunakan tersebut oleh sdr ROBI (Dpo) diberikan kepada terdakwa SAJIDIN yang rencananya untuk dibawa kerumahnya oleh sdr ROBI (Dpo) di Citeras Kecamatan Rangkasbitung. lalu 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa SAJIDIN simpan dengan cara diselipkan didalam celana lorang bagian depan yang terdakwa SAJIDIN kenakan, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa SAJIDIN bersama dengan sdr IMAM (berkas terpisah) dan sdr ROBI (Dpo) berangkat kerumahnya sdr ROBI (Dpo) didaerah Citeras-Rangkasbitung dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sdr ROBI (Dpo) sambil terdakwa SAJIDIN membawa 1 (satu) paket ganja tersebut yang rencananya akan digunakan dirumahnya sdr ROBI (Dpo) bersama dengan teman-temannya sdr ROBI (Dpo), namun diperjalanan sebelum samapai dirumahnya sdr ROBI (Dpo) tepatnya di kampung Tutul Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sekira jam 19.30 wib, sepeda motor yang terdakwa SAJIDIN, sdr IMAM (berkas terpisah) dan sdr ROBI (Dpo) kendarai tersebut diberhentikan oleh beberapa petugas polisi berpakaian preman, namun ketika terdakwa SAJIDIN dan sdr IMAM (berkas terpisah) turun dari sepeda motor, sdr ROBI (Dpo) berhasil melarikan diri kearah Rangkasbitung dengan menggunakan sepeda motor, yang ia kendarai tersebut, selanjutnya sdr IMAM (berkas terpisah) diperiksa oleh polisi yang akhirnya 1 (satu) paket ganja yang terdakwa SAJIDIN selipkan dicelana loreng yang terdakwa kenakan tersebut diketahui oleh polisi, yang akhirnya terdakwa SAJIDIN dan sdr IMAM (berkas terpisah) berikut barang buktinya dibawa oleh polisi ke Polres Lebak.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Nomor : 39.B/II/2013/UPT UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh ; 1. MAIMUNAH S.si, M.si. Penata Nip 198104062003122002, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata Nip 198011082005012001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 3. TANTI, ST Penata Mudfa Tk I Nip 198308522008022001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA didalam membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk proses pengobatan. Perbuatan terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA bersama-sama dengan IMAM SAPUTRA BIN AGUS SURYADI (berkas terpisah) dan ROBI (Dpo) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada tempat lain dalam Bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Kampung Tutul Desa Citeras KEcamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dimana terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering berupa berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan berat netto : 4,8968 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA sedang tidur dirumah,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sdr IMAM SAPUTRA (berkas terpisah) kerumah memanggil terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA dan memberitahukan bahwa terdakwa SAJIDIN dipanggil dan ditunggu oleh sdr ROBBY (Dpo) di rumahnya sdr APON (Dpo) di kampung Lombang Desa Karang harja Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang lalu terdakwa pun mandi dan setelah mandi terdakwa SAJIDIN berangkat kerumah APON (Dpo) untuk menemui sdr ROBI (Dpo), sesampainya di rumah sdr. APON (Dpo), terdakwa SAJIDIN bertemu dengan sdr ROBI (Dpo) yang kemudian terdakwa SAJIDIN mengobrol dengan sdr ROBI (Dpo), mengenai terdakwa SAJIDIN diajak untuk membantu hajatan di rumahnya sdr. ROBI (Dpo), lalu terdakwa SAJIDIN menanyakan sdr. IMAM, "Bi, si IMAM mana?" dan sdr ROBI (Dpo) menjelaskan bahwa "si IMAM KER NEANGAN BARANG (ganja)" (artinya si IMAM sedang cari barang (narkotika jenis ganja), lalu terdakwa SAJIDIN dan sdr. ROBI (Dpo) menunggu sdr. IMAM (berkas terpisah), hingga kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa menunggu yaitu sekira jam 17.30 Wib sdr. IMAM (berkas terpisah) datang kerumah sdr. APON (Dpo) sambil membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja berukuran sedang dan 1 (satu) paket lagi ukuran kecil, lalu 1 (satu) paket kecil awalnya diberikan sdr. IMAM (berkas terpisah) kepada terdakwa SAJIDIN alias GURU untuk diberikan kepada sdr KIPLI (Dpo) dikarenakan berdasarkan keterangan sdr IMAM (berkas terpisah) 1 (satu) paket kecil tersebut adalah pesanan sdr KIPLI (Dpo) dan sdr APID (Dpo), yang kemudian 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa berikan kepada sdr APID (Dpo) dikarenakan ketika itu sdr KIPLI (Dpo) tidak ada ditempat, sedangkan 1 (satu) paket ukuran sedang oleh sdr IMAM (berkas terpisah) diberikan kepada sdr ROBI (Dpo) dikarenakan 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut adalah pesanan sdr ROBI (Dpo), lalu dari 1 (satu) pkate tersebut dibuka oleh sdr. ROBI (Dpo) dan kemudian dilinting oleh sdr ROBI (Dpo), IMAM (berkas terpisah), dan sdr ACENG (Dpo) dengan menggunakan kertas Vahvir sebanyak 3 (tiga) linting, kemudian ke 3 (tiga) linting ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh terdakwa SAJIDIN, IMAM (Berkas terpisah), ROBI (Dpo), ANWAR alias GEBROK (Dpo), APID (Dpo) dan ACENG (Dpo) selanjutnya sisa 1 (satu) paket ganja yang telah digunakan tersebut oleh sdr ROBI (Dpo) diberikan kepada terdakwa SAJIDIN yang rencananya untuk dibawa kerumahnya oleh sdr ROBI (Dpo) di Citeras Kecamatan Rangkasbitung. lalu 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa SAJIDIN simpan dengan cara diselipkan didalam celana lorang bagian depan yang terdakwa SAJIDIN kenakan, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa SAJIDIN bersama dengan sdr IMAM (berkas terpisah) dan sdr ROBI (Dpo) berangkat kerumahnya sdr ROBI (Dpo)

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Citeras-Rangkasbitung dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sdr ROBI (Dpo) sambil terdakwa SAJIDIN membawa 1 (satu) paket ganja tersebut yang rencananya akan digunakan dirumahnya sdr ROBI (Dpo) bersama dengan teman-temannya sdr ROBI (Dpo), namun diperjalanan sebelum samapai dirumahnya sdr ROBI (Dpo) tepatnya di kampung Tutul Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sekira jam 19.30 wib, sepeda motor yang terdakwa SAJIDIN, sdr IMAM (berkas terpisah) dan sdr ROBI (Dpo) kendarai tersebut diberhentikan oleh beberapa petugas polisi berpakaian preman, namun ketika terdakwa SAJIDIN dan sdr IMAM (berkas terpisah) turun dari sepeda motor, sdr ROBI (Dpo) berhasil melarikan diri kearah Rangkasbitung dengan menggunakan sepeda motor, yang ia kendarai tersebut, selanjutnya sdr IMAM (berkas terpisah) diperiksa oleh polisi yang akhirnya 1 (satu) paket ganja yang terdakwa SAJIDIN selipkan dicelana loreng yang terdakwa kenakantersebut diketahui oleh polisi, yang akhirnya terdakwa SAJIDIN dan sdr IMAM (berkas terpisah)berikut barang buktinya dibawa oleh polisi ke Polres Lebak.

1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Nomor : 39.B/II/2013/UPT UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh ; 1. MAIMUNAH S.si, M.si. Penata Nip 198104062003122002, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata Nip 198011082005012001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 3. TANTI, ST Penata Mudfa Tk I Nip 198308522008022001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dam terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA didalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja kering tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk proses pengobatan.

Hal. 6 dari 14 hal.Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA bersama-sama dengan IMAM SAPUTRA BIN AGUS SURYADI (berkas terpisah) dan ROBI (Dpo) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada tempat lain dalam Bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Kampung Tutul Desa Citeras KEcamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dimana terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket dengan berat netto : 4,8968 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA sedang tidur dirumah, datang sdr IMAM SAPUTRA (berkas terpisah) kerumah memanggil terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA dan memberitahukan bahwa terdakwa SAJIDIN dipanggil dan ditunggu oleh sdr ROBBI (Dpo) dirumahnya sdr APON (Dpo) di kampung Lombang Desa Karang harja Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang lalu terdakwa pun mandi dan setelah mandi terdakwa SAJIDIN berangkat kerumah APON (Dpo) untuk menemui sdr ROBI (DPO), sesampainya dirumah sdr. APON (DPO), terdakwa SAJIDIN bertemu dengan sdr ROBI (Dpo) yang kemudian terdakwa SAJIDIN mengobrol dengan sdr ROBI (Dpo), mengenai terdakwa SAJIDIN diajak untuk membantu hajatan dirumahnya sdr. ROBI (Dpo), lalu terdakwa SAJIDIN menanyakan sdr. IMAM, "Bi, si IMAM mana?" dan sdr ROBI (Dpo) menjelaskan bahwa "si IMAM KER NEANGAN BARANG (ganja)" (artinya si IMAM sedang cari barang (narkotika jenis ganja), lalu terdakwa SAJIDIN dan sdr. ROBI (Dpo) menunggu sdr. IMAM (berkas terpisah), hingga kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa menunggu yaitu sekira jam 17.30 Wib sdr. IMAM (berkas terpisah) datang kerumah sdr. APON (Dpo) sambil membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja berukuran sedang dan 1 (satu) paket lagi ukuran kecil, lalu 1 (satu) paket kecil awalnya diberikan sdr. IMAM (berkas terpisah) kepada terdakwa SAJIDIN alias GURU untuk diberika kepada sdr KIPLI (Dpo) dikarenakan berdasarkan keterangan sdr IMAM (berkas terpisah) 1 (satu) paket kecil tersebut adalah pesanan sdr

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIPLI (Dpo) dan sdr APID (DPO), yang kemudian 1 (satu) paket kecil tersebut terdakwa berikan kepada sdr APID (Dpo) dikarenakan ketika itu sdr KIPLI (Dpo) tidak ada ditempat, sedangkan 1 (satu) paket ukuran sedang oleh sdr IMAM (berkas terpisah) diberikan kepada sdr ROBI (Dpo) dikarenakan 1 (satu) paket ukuran sedang tersebut adalah pesanan sdr ROBI (Dpo), lalu dari 1 (satu) pkate tersebut dibuka oleh sdr. ROBI (Dpo) dan kemudian dilinting oleh sdr ROBI (Dpo), IMAM (berkas terpisah), dan sdr ACENG (Dpo) dengan menggunakan kertas Vahvir sebanyak 3 (tiga) linting, kemudian ke 3 (tiga) linting ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti merokok oleh terdakwa SAJIDIN, IMAM (Berkas terpisah), ROBI (Dpo), ANWAR alias GEBROK (Dpo), APID (Dpo) dan ACENG (Dpo) selanjutnya sisa 1 (satu) paket ganja yang telah digunakan tersebut oleh sdr ROBI (Dpo) diberikan kepada terdakwa SAJIDIN yang rencananya untuk dibawa kerumahnya oleh sdr ROBI (Dpo) di Citeras Kecamatan Rangkasbitung. lalu 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa SAJIDIN simpan dengan cara diselipkan didalam celana lorang bagian depan yang terdakwa SAJIDIN kenakan, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa SAJIDIN bersama dengan sdr IMAM (berkas terpisah) dan sdr ROBI (Dpo) berangkat kerumahnya sdr ROBI (Dpo) didaerah Citeras-Rangkasbitung dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa sdr ROBI (Dpo) sambil terdakwa SAJIDIN membawa 1 (satu) paket ganja tersebut yang rencananya akan digunakan dirumahnya sdr ROBI (Dpo) bersama dengan teman-temannya sdr ROBI (Dpo), namun diperjalanan sebelum samapai dirumahnya sdr ROBI (Dpo) tepatnya di kampung Tutul Desa Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak sekira jam 19.30 wib, sepeda motor yang terdakwa SAJIDIN, sdr IMAM (berkas terpisah) dan sdr ROBI (Dpo) kendarai tersebut diberhentikan oleh beberapa petugas polisi berpakaian preman, namun ketika terdakwa SAJIDIN dan sdr IMAM (berkas terpisah) turun dari sepeda motor, sdr ROBI (Dpo) berhasil melarikan diri kearah Rangkasbitung dengan menggunakan sepeda motor, yang ia kendarai tersebut, selanjutnya sdr IMAM (berkas terpisah) diperiksa oleh polisi yang akhirnya 1 (satu) paket ganja yang terdakwa SAJIDIN selipkan dicelana loreng yang terdakwa kenakan tersebut diketahui oleh polisi, yang akhirnya terdakwa SAJIDIN dan sdr IMAM (berkas terpisah) berikut barang buktinya dibawa oleh polisi ke Polres Lebak.

1 (satu) paket ganja terbungkus kertas putih dalam bungkus rokok merek APACHE sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Nomor : 39.B/II/2013/UPT UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ; 1. MAIMUNAH S.si, M.si. Penata Nip 198104062003122002, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, Penata Nip 198011082005012001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 3. TANTI, ST Penata Mudfa Tk I Nip 198308522008022001, LABORAN UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA didalam menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri tersebut, tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk proses pengobatan. Perbuatan terdakwa SAJIDIN alias GURU BIN SUKMAWIJAYA merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013

No.Reg.Perkara : PDM-16/RNKAS/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAJIDIN ALS GURU BIN SUKMA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAJIDIN ALS GURU BIN SUKMA WIJAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat 4,8968 gram, 1

Hal. 9 dari 14 hal.Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) buah celana panjang warna loreng ; -----

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) -----

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal

29 Mei 2013 Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.RKB yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan SAJIDIN Alias GURU Bin SUKMAWIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SAJIDIN Alias GURU Bin SUKMAWIJAYA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 6 (Enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 4,7985 gram; -----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Apache; -----
 - 1 (satu) buah celana panjang warna loreng; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). -----

- V. **Akta Permohonan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Rkb tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 secara patut dan saksama ; -----

Hal. **10** dari 14 hal.Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 11 Juni 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 secara patut dan saksama ; -----

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 5 Juni 2013 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan alasan sebagai berikut ; -----

- Karena Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (Enam) Bulan penjara, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Jaksa penuntut umum secara keseluruhan dan menyatakan bahwa : -----

1. Menyatakan **TERDAKWA SAJIDIN alias GURU Bin SUKMA WIJAYA** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; -----

Hal. **11** dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SAJIDIN alias GURU Bin SUKMA WIJAYA** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----

Dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan. -----

3. Menyatakan **barang bukti berupa** : -----

- 1 (satu) paket bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat 4,8968 gram , 1 (satu) bungkus rokok merek Apache, 1 (satu) buah celanapanjang warna loreng -----

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.1000,- (Seribu Rupiah).** -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru dalam Memori Banding tersebut dan hanya pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Mei 2013 Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Rkb sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan-hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

Hal. 12 dari 14 hal.Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan**, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Rkb, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari R a b u tanggal 03 J u l i 2013 ,

Hal. 13 dari 14 hal.Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. TUSANI DJAPRI, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. LIEF SOFIJULLAH, SH., MHum** dan **TJAHJONO, SH ., MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 91 / Pen.Pid / 2013 / PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H.SUNİYANTA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. LIEF SOFIJULLAH, SH., MHum

H. TUSANI DJAPRI, SH.

TJAHJONO, SH ., MHum

PANITERA PENGGANTI

H. SUNİYANTA, SH.

Hal. **14** dari 14 hal. Putusan No.91/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)